



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 269.a/PTM.63.R/SK/C/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 24 Februari 2015 tentang Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Anggaran;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Biaya Pendidikan;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal :-----
04 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/D.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.06	04 Maret 2015	0	2 dari 9

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.06	04 Maret 2015	0	3 dari 9

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Sementara itu yang dimaksud dengan standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi</p>



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.06	04 Maret 2015	0	4 dari 9

	<p>pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Wakil Rektor 2Dekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Biaya investasi pendidikan tinggi yang dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.Biaya operasional pendidikan tinggi yang dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.06	04 Maret 2015	0	5 dari 9

	pendidikan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>a. UM Palangkaraya menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengadaan sarana dan prasarana,2) Pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di UM Palangkaraya. <p>b. UM Palangkaraya menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,2) Biaya bahan bahan operasional pembelajaran,3) Biaya operasional tak langsung.4) Biaya manajemen <p>c. UM Palangkaraya menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>d. BPH menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan di UM Palangkaraya secara periodik.</p> <p>e. UM Palangkaraya menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>f. UM Palangkaraya menetapkan mekanisme penyusunan RAPB.</p> <p>g. UM Palangkaraya menetapkan sistem pembiayaan yang berlaku di lingkungan UM Palangkaraya.</p> <p>h. UM Palangkaraya menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan</p>



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.06	04 Maret 2015	0	6 dari 9

	dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
7. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>a. Memberikan sistem penghargaan bagi civitas akademika yang telah melakukan penelitian bermutu tinggi.</p> <p>b. Memberikan dukungan untuk memotivasi peneliti melakukan penelitian setiap tahunnya.</p> <p>c. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk kegiatan penelitian, baik hibah biaya penelitian maupun publikasi hasil penelitian.</p> <p>d. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas penelitian.</p> <p>e. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas penelitian.</p> <p>f. Memfasilitasi peneliti berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil penelitian.</p> <p>g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi peneliti dalam melakukan penelitian.</p>
8. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>a. Adanya biaya investasi pendidikan tinggi untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengadaan sarana dan prasarana,2) Pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di UM Palangkaraya. <p>b. Adanya biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,2) Biaya bahan bahan operasional pembelajaran,3) Biaya operasional tak langsung.4) Biaya manajemen <p>c. Adanya biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya</p>



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.06	04 Maret 2015	0	7 dari 9

operasional pendidikan tinggi.

d. Adanya standar satuan biaya operasional pendidikan yang ditetapkan secara periodik oleh BPH dengan mempertimbangkan:

- 1) Jenis program studi;
- 2) Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
- 3) Kecenderungan peminatan atas program studi itu;
- 4) Indeks kemahalan wilayah.

e. Adanya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

f. Adanya standar biaya operasional per mahasiswa pertahun minimal sebagai berikut :

- 1) Program Diploma 15 juta/mhs/tahun
- 2) Program Sarjana 18 juta/mhs/tahun
- 3) Program Magister 21 juta/mhs/tahun

g. Penyusunan RAPB:

- 1) RAPB disusun dengan mengikutsertakan berbagai komponen di UM Palangkaraya.
- 2) RAPB diambil oleh tim pakar dari dalam atau dari luar UM Palangkaraya.
- 3) RAPB disahkan oleh Senat UM Palangkaraya sebelum diajukan ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- 4) RAPB UM Palangkaraya disahkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- 5) Pelaksanaan RAPB UM Palangkaraya wajib dilaporkan ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah setiap akhir tahun akademik.

h. Sistem Pembiayaan:



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.06	04 Maret 2015	0	8 dari 9

	<ol style="list-style-type: none">1) UM Palangkaraya wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah sampai pada satuan program studi.2) Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UM Palangkaraya.3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.4) BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.5) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) Hibah;b) Jasa layanan profesi;c) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/ ataud) Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.e) Usaha-usaha lain yang legal dan halal6) UM Palangkaraya memiliki kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
9. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkarayab. Prosedur Perencanaan Anggaranc. Prosedur Administrasi Keuangand. Prosedur Penetapan Biaya Pendidikane. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.06	04 Maret 2015	0	9 dari 9

	<ul style="list-style-type: none">f. Rencana Kinerja Unit Kerjag. Formulir Usulan Anggaran Unit Kerjah. Formulir Rekam Jejak Dosen
10. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019j. Kebijakan Mutu UM Palangkarayak. Manual Mutu Pembiayaan Pembelajaran UM Palangkaraya